

**PERBANDINGAN PROSES PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI
MEDIASI DI PENGADILAN DAN DI LUAR PENGADILAN DI
INDONESIA**

**COMPARISON OF DISPUTE RESOLUTION PROCESSES THROUGH
COURT AND OUT OF COURT MEDIATION IN INDONESIA**

Puspitasari Gustami dan Devi Siti Hamzah Marpaung

Universitas Singaperbangsa Karawang

Korespondensi Penulis: puspitasarigustami24@gmail.com, devi.siti@fh.unsika.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Gustami, Puspitasari dan Devi Siti Hamzah Marpaung. *Perbandingan Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait dengan perbandingan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia, mengevaluasi efektivitas mediasi baik dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan bahwa mediasi di pengadilan cenderung lebih formal dan memiliki kekuatan hukum lebih kuat melalui akta perdamaian, sedangkan mediasi di luar pengadilan lebih cepat dan bersifat sukarela. Mediasi memiliki kelebihan dalam hal biaya yang lebih terjangkau dibanding dengan litigasi serta waktu penyelesaian yang lebih singkat, dan kemampuan menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Akta Perdamaian, Mediasi, Penyelesaian Sengketa

ABSTRACT

This study aims to provide an understanding of the comparison between dispute resolution processes through mediation in court and outside of court in Indonesia, as well as to evaluate the effectiveness of mediation in both settings. The findings indicate differences in the dispute resolution process through mediation in court and outside court, where court mediation tends to be more formal and carries stronger legal authority through a peace agreement decree, while out-of-court mediation is faster and voluntary. Mediation offers advantages in terms of lower costs compared to litigation, shorter resolution time, and the ability to maintain good relationships between the parties involved.

Keywords: Peace Agreement Decree, Mediation, Dispute Resolution

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya, terdapat dua metode untuk menyelesaikan sengketa. Metode penyelesaian sengketa yang lazim digunakan adalah melalui jalur pengadilan. Namun, seiring dengan kemajuan peradaban, alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan semakin berkembang¹. Proses penyelesaian melalui pengadilan sering kali menghasilkan keputusan yang bersifat adversarial, sehingga kurang mampu mengakomodasi kepentingan bersama secara menyeluruh. Hal ini karena putusan yang dihasilkan cenderung bersifat win-lose. Situasi ini dapat memberikan masalah kembali kepada para pihak yang bersengketa. Proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan biasanya menghasilkan kesepakatan yang bersifat "*win-win solution*." Hal ini terjadi karena pendekatan yang melibatkan kesepakatan antara para pihak memungkinkan terciptanya keputusan bersama yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Selain itu, keputusan yang dihasilkan melalui metode ini memiliki kelebihan dalam menjaga kerahasiaan sengketa, karena tidak memerlukan proses persidangan yang bersifat terbuka dan dipublikasikan. Metode penyelesaian seperti ini dikenal dengan istilah *Alternative Dispute Resolution (ADR)*². Secara yuridis dalam UU No. 30 Tahun 1999, mengartikan alternatif penyelesaian sengketa sebagai berikut:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”³

Dengan demikian, ADR merupakan sebuah mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilaksanakan berdasarkan persetujuan antara pihak-pihak. Mekanisme ini menghindari penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan dan dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti konsultasi, negosiasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. *Alternative Dispute Resolution (ADR)* secara resmi lahir sebagai respons terhadap realitas sosial bahwa pengadilan lembaga penyelesaian sengketa, dianggap belum mampu memenuhi harapan masyarakat.

¹ Nurnaningsih Amriani, *Teori Sengketa*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.

² Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, p.8.

³ Ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketa.

Kritik terhadap sistem peradilan muncul karena proses litigasi sering kali lambat, sangat formalistik, terlalu teknis, dan menghadapi beban perkara yang berlebihan. Oleh karena itu, para praktisi hukum dan akademisi mengembangkan ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang mencari keadilan dalam menyelesaikan konflik. Salah satu metode penyelesaian sengketa dalam ADR adalah mediasi.

Dalam mediasi, para pihak yang bersengketa menunjuk seorang pihak ketiga yang netral untuk membantu mereka mendiskusikan solusi, serta mendorong para pihak untuk merundingkan penyelesaian konflik. Tujuan utama dari mediasi adalah mencapai kompromi guna menyelesaikan perselisihan tersebut.⁴ Mediasi merupakan proses penyelesaian konflik yang bersifat pribadi, rahasia, dan kooperatif. Dalam mediasi, mediator sebagai pihak ketiga yang netral membantu pihak-pihak yang bersengketa, baik individu maupun lembaga, untuk menyelesaikan konflik dan menjembatani perbedaan di antara mereka. Proses ini bersifat praktis dan relatif lebih sederhana dibandingkan dengan prosedur di pengadilan. Selain itu, mediasi sering kali lebih ekonomis dibandingkan penyelesaian melalui jalur litigasi.

Dalam proses mediasi, para pihak berinteraksi langsung dengan mediator, baik dalam pertemuan bersama maupun pertemuan terpisah. Penyelesaian sengketa melalui mediasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Berdasarkan Pasal 6 ayat (3) undang-undang tersebut, mediasi adalah langkah lanjutan jika negosiasi yang dilakukan para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), tidak mencapai kesepakatan. Namun, undang-undang ini tidak memberikan definisi yang spesifik mengenai mediasi maupun peran mediator. Dasar hukum yang dipakai saat ini adalah PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Mediasi merupakan proses yang wajib diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perdata di pengadilan, yang biasanya dilaksanakan pada hari sidang pertama. Tujuan mediasi adalah untuk memberikan kesempatan kepada para pihak menyelesaikan sengketa melalui kesepakatan damai.

⁴ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, p.235.

Penelitian ini menggunakan metode normatif yang didasarkan pada pendekatan hukum dan bahan hukum. Penelitian dalam bidang hukum normatif, yang sering disebut sebagai studi kepustakaan, berpusat pada analisis dokumen dengan fokus utama pada sumber-sumber sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, teori hukum, dan kadang-kadang pandangan akademis. Subjek kajian normatif meliputi teori hukum, prinsip hukum, dan nilai-nilai dalam peraturan perundang-undangan. Adapun rumusan masalah tulisan ini yaitu:

1. Bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di Pengadilan dan di luar Pengadilan di Indonesia?
2. Bagaimana efektivitas mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa dalam mencapai kompromi dan solusi yang saling menguntungkan bagi para pihak dibandingkan dengan litigasi?

B. PEMBAHASAN

Istilah sengketa dan konflik memiliki makna yang berdekatan, sehingga untuk memahami keduanya secara menyeluruh perlu mengetahui definisi masing-masing. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, sengketa diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian, atau perbantahan. Sementara itu, konflik didefinisikan sebagai percekocokan atau perselisihan. Menurut Rachmadi Usman, sebuah konflik tidak akan meningkat menjadi sengketa jika pihak yang dirugikan hanya menyimpan rasa tidak puas atau keprihatinannya dalam diam. Namun, konflik dapat berubah menjadi sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan mengungkapkan ketidakpuasan atau keprihatinannya, baik secara langsung maupun melalui tindakan tidak langsung.⁵

Penyelesaian sengketa merupakan proses penyelesaian perselisihan antara dua pihak atau lebih. Terdapat dua metode utama dalam penyelesaian sengketa, yaitu melalui jalur litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (di luar pengadilan). Proses litigasi biasanya dianggap sebagai langkah terakhir (*ultimum remedium*) yang ditempuh jika upaya penyelesaian melalui jalur non-litigasi tidak berhasil.⁶

⁵ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, p.1.

⁶ Ensiklopedia Dunia, *Penyelesaian Sengketa*, diakses dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian_sengketa, diakses pada 21 November 2024, jam 12.35 WIB.

1. Proses Penyelesaian Sengketa melalui Mediasi di Pengadilan dan di luar Pengadilan di Indonesia.

Penyelesaian sengketa yang awalnya bersifat sukarela (*voluntary*) kini beralih menjadi wajib (*compulsory*) dengan diterapkannya mediasi dalam proses pengadilan, dengan tujuan utama untuk mencapai “keadilan”. Hal ini karena mediasi memungkinkan kedua belah pihak mendapatkan solusi yang memuaskan tanpa merasa kalah atau direndahkan.⁷ Sebaliknya, keduanya merasa dihargai, sejalan dengan kebutuhan mendasar manusia akan penghormatan dan pengakuan, memenuhi keinginan untuk dihormati dan merasa unggul di antara sesama. Mediasi menurut Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu dengan Mediator. Perma itu juga mengatur mengenai 10 prinsip pelaksanaan mediasi terintegrasi di pengadilan (*court-connected mediation*). Salah satu prinsip itu adalah bahwa mediasi harus dilakukan sebelum hakim memutuskan perkara. Para pihak diwajibkan menjalani proses mediasi terlebih dahulu sebagai bagian dari upaya penyelesaian sengketa. Jika proses mediasi tidak dijalankan atau sengketa langsung diperiksa dan diputus oleh hakim, maka putusan tersebut dianggap batal demi hukum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Prinsip kedua adalah otonomi para pihak, yang menjadi ciri khas dalam proses mediasi. Dalam mediasi, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan dan memengaruhi jalannya proses serta hasilnya melalui mekanisme konsensus atau kesepakatan bersama dengan bantuan pihak netral. Prinsip ini dikenal sebagai *self-determination*, di mana para pihak memiliki hak dan kewenangan penuh untuk menerima atau menolak setiap hal yang muncul selama proses mediasi berlangsung.⁸ Dalam mediasi, seorang mediator perlu menciptakan suasana yang mendukung tercapainya kompromi antara kedua pihak yang bersengketa, sehingga menghasilkan solusi yang menguntungkan bagi keduanya.⁹

⁷ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2009, p.28-30.

⁸ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2011, p.27-29.

⁹ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase, Seri Hukum Bisnis*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, p.34.

Ketiga, mediasi dengan niat baik. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama atau konsensus antara pihak-pihak yang bersengketa. Proses ini hanya dapat berjalan dengan baik jika didasari oleh niat yang tulus untuk menyelesaikan masalah. Keempat, efisiensi waktu. Waktu menjadi salah satu aspek krusial dalam penyelesaian sengketa atau perkara. Pengelolaan waktu juga berkaitan dengan kepastian hukum serta optimalisasi sumber daya yang tersedia. Prinsip efisiensi waktu ini tercermin dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang mengatur batasan waktu bagi pihak-pihak yang terlibat dalam negosiasi untuk menentukan pilihan mediator. Kelima, sertifikasi mediator. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bertujuan untuk mendorong pembentukan mediator yang profesional. Ini terlihat dari ketentuan yang mewajibkan setiap mediator untuk memiliki sertifikat yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga yang telah diakreditasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia..

Keenam, tanggung jawab mediator. Mediator memiliki tanggung jawab untuk menjalankan perannya secara prosedural dan fasilitatif. Sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, tugas mediator meliputi menyusun jadwal pertemuan bagi para pihak, mendorong keterlibatan langsung mereka dalam proses mediasi, mengadakan *caucus* jika diperlukan, membantu para pihak menggali kepentingan masing-masing, serta menemukan solusi terbaik berdasarkan kesepakatan bersama. Ketujuh, kerahasiaan. Berbeda dengan proses litigasi yang terbuka untuk umum, mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali jika para pihak menginginkan sebaliknya. Artinya, hanya para pihak yang bersengketa atau kuasa hukumnya dan mediator yang diperkenankan hadir dan berpartisipasi dalam sesi mediasi, sementara pihak lain tidak boleh hadir tanpa izin dari para pihak yang terlibat. Kedelapan, pembiayaan. Biaya yang terkait dengan proses mediasi setidaknya mencakup beberapa hal, seperti penyediaan ruang mediasi, honorarium mediator, biaya untuk ahli yang diperlukan, serta biaya transportasi bagi para pihak yang hadir dalam pertemuan atau sesi mediasi.

Kesembilan, Pengulangan mediasi. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 memberikan kewenangan kepada hakim untuk terus mendorong para pihak agar berupaya berdamai setelah kegagalan mediasi di tahap awal atau sebelum pemeriksaan perkara dimulai. Setelah proses pemeriksaan dimulai, mediasi dilanjutkan langsung oleh hakim yang memeriksa perkara tersebut. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 lebih ditekankan pada pengaturan prinsip dan prosedur penggunaan mediasi untuk sengketa perdata yang sudah diajukan ke pengadilan (*court-connected mediation*). Pengintegrasian mediasi ke dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan Indonesia bertujuan untuk menciptakan keadilan yang inklusif dan berbasis nilai kemanusiaan. Mediasi menyediakan alternatif penyelesaian sengketa yang memungkinkan para pihak mencapai kesepakatan secara damai tanpa merugikan salah satu pihak. Proses ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, yang menetapkan prinsip-prinsip dan pedoman pelaksanaan mediasi sebagai bagian penting dari penyelesaian sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan.

Prinsip-prinsip utama yang mendasari mediasi meliputi kewajiban menjalani mediasi sebelum perkara diputus oleh hakim, hak otonomi para pihak untuk mengatur proses dan hasil mediasi, perlunya itikad baik dalam setiap tahap mediasi, efisiensi waktu, sertifikasi mediator yang profesional, tanggung jawab mediator dalam menjalankan tugasnya, kerahasiaan selama proses berlangsung, pengelolaan pembiayaan, serta peluang untuk melanjutkan mediasi meskipun sebelumnya tidak berhasil. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa mediasi dapat dilaksanakan secara efektif dan memenuhi kebutuhan hukum para pihak. Melalui pendekatan konsensus, mediasi memberikan hak sepenuhnya kepada para pihak untuk menerima atau menolak solusi yang diusulkan. Proses ini mengutamakan musyawarah mufakat sebagai dasar penyelesaian, dengan mediator berperan sebagai fasilitator untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kompromi yang menguntungkan kedua belah pihak. Selain itu, sifat kerahasiaan dalam mediasi memberikan rasa aman bagi para pihak untuk menyampaikan kepentingan mereka tanpa tekanan publik.

Secara keseluruhan, mediasi dalam sistem peradilan Indonesia mencerminkan langkah modernisasi dalam penyelesaian sengketa hukum. Pendekatan ini dirancang untuk menjadi lebih cepat, hemat biaya, dan bersifat humanis. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 memberikan kerangka kerja yang jelas bagi pengadilan dalam memastikan bahwa setiap sengketa dapat diselesaikan melalui cara yang lebih fleksibel dan damai.¹⁰ Dengan demikian, mediasi berfungsi tidak hanya sebagai alternatif dari litigasi, tetapi juga sebagai sarana penting dalam menciptakan keadilan yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Dalam konteks Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, praktik mediasi di luar pengadilan dapat menghasilkan kesepakatan perdamaian. Secara spesifik, Pasal 36 dari regulasi ini mengatur prosedur hukum untuk mendapatkan akta perdamaian dari Pengadilan Tingkat Pertama atas kesepakatan perdamaian atau mediasi di luar pengadilan.

Prosedurnya melibatkan pengajuan gugatan yang didukung oleh surat atau dokumen kesepakatan perdamaian, di mana kesepakatan perdamaian tersebut merupakan hasil perundingan antara para pihak yang digagas atau dibantu oleh mediator yang tersertifikasi.¹¹ Dokumen kesepakatan perdamaian ini dapat diajukan dalam bentuk gugatan untuk memperoleh akta perdamaian ke pengadilan yang berwenang. Pada umumnya, pengaju gugatan adalah pihak yang mengalami kerugian dalam sengketa tersebut. Hal ini tercantum dalam Pasal 36 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa “Para Pihak dengan atau tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang untuk memperoleh Akta Perdamaian dengan cara mengajukan gugatan.”.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2006, p.206. dalam I Made Sukardana, *Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan biaya ringan*, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012.

¹¹ I Made Sukardana, *Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan biaya ringan*, Penerbit Prestasi Pustaka, Jakarta, 2012, p.112.

Alasan mengapa Hasil kesepakatan Perdamaian diluar pengadilan harus diajukan ke Pengadilan agar untuk menguatkan kesepakatan menjadi Akta Perdamaian agar Berkekuatan Hukum tetap. Dalam hal ini pun diatur dalam Pasal 36 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa “Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian, jika Kesepakatan Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2).”. Kesepakatan Perdamaian tersebut untuk menjadi Akta Perdamaian Mediator wajib untuk memperhatikan hal penting tidak memuat ketentuan yang ; bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/ atau kesusilaan; merugikan pihak ketiga; atau tidak dapat dilaksanakan. Jika para pihak secara tertulis setuju atas kesepakatan yang dibuat maka Mediator wajib melaporkan secara tertulis keberhasilan Mediasi tersebut kepada Hakim Pemeriksa Perkara dengan melampirkan Kesepakatan Perdamaian.

2. Efektivitas Mediasi sebagai Metode Penyelesaian Sengketa dalam Mencapai Kompromi dan Solusi yang Saling Menguntungkan Bagi Para Pihak Dibandingkan dengan Litigasi

Pasal 1 ayat (1) PERMA Nomor 1 tahun 2016 mendefinisikan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa melalui dialog antarpihak untuk mencapai kesepakatan bersama dengan dukungan mediator. Menurut Retnowulan Sutantio, mediasi digunakan untuk memberikan nasihat guna menyembuhkan konflik para pihak melalui bantuan ahli atau lebih dari satu orang ahli yang dipilih oleh mereka sendiri sebagai fasilitator.¹² Efektivitas mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa jika dibandingkan dengan litigasi dapat dianalisis dari berbagai sudut pandang, termasuk biaya, waktu, kepuasan para pihak, dan dampak emosional. Salah satu keuntungan utama mediasi adalah biaya yang lebih rendah. Proses litigasi sering kali melibatkan pengeluaran besar untuk pengacara dan biaya pengadilan, sedangkan mediasi lebih hemat karena tidak memerlukan biaya tersebut. Selain itu, mediasi memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat; proses ini dapat diselesaikan dalam beberapa pertemuan, sementara litigasi bisa berlangsung selama bertahun-tahun.

¹² Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Kencana, Jakarta, 2016, p.53.

Tingkat kepuasan para pihak juga biasanya lebih tinggi dalam mediasi karena mereka terlibat langsung dalam negosiasi dan merasa lebih memiliki kendali atas hasil yang dicapai. Keuntungan lain dari mediasi adalah kemampuannya untuk menjaga hubungan baik antara para pihak, karena proses ini bersifat kolaboratif dan tidak bersifat permusuhan. Namun, mediasi juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan wewenang mediator yang hanya berperan sebagai fasilitator tanpa kekuasaan untuk membuat keputusan, serta ketergantungan pada kesediaan kedua pihak untuk bernegosiasi. Jika salah satu pihak tidak mau berpartisipasi secara aktif, proses mediasi dapat gagal. Berbeda dengan litigasi yang sering kali menghasilkan hasil “menang-kalah”, mediasi berfokus pada pencapaian solusi yang saling menguntungkan atau “win-win solution”. Dengan demikian, mediasi terbukti lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa secara damai dan konstruktif, membantu mengurangi beban pengadilan serta meredakan ketegangan emosional di antara para pihak.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Proses penyelesaian sengketa bisa dilakukan menggunakan dua strategi utama: melalui pengadilan dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (ADR). Meski pengadilan masih banyak digunakan, namun prosesnya cenderung menghasilkan putusan yang bersifat *adversarial* dan tidak sepenuhnya memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Hal ini bisa menyebabkan ketidakpuasan serta masalah baru. Sebaliknya, ADR menawarkan pendekatan lebih kolaboratif, seperti mediasi, yang bertujuan untuk menciptakan kesepakatan saling menguntungkan (win-win solution) melalui musyawarah. Oleh karena itu, ADR dan mediasi menjadi opsi yang efektif untuk menyelesaikan sengketa secara lebih efisien dan memuaskan bagi semua pihak yang terkait. Penulis merumuskan Kesimpulan terhadap Subjudul pembahasan pertama dan kedua yaitu :

- a. Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di Indonesia dapat dilakukan baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Mediasi yang berlangsung di pengadilan diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung,

di mana hakim bertindak sebagai mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Proses ini dimulai dengan pemeriksaan pokok perkara sebelum dilanjutkan ke tahap mediasi, yang biasanya berlangsung antara 30 hingga 40 hari kerja, tergantung pada kesepakatan antara para pihak. Di sisi lain, mediasi di luar pengadilan memberikan lebih banyak fleksibilitas dan dapat melibatkan mediator swasta atau lembaga independen. Proses ini juga diatur oleh UU No. 30 Tahun 1999 yang mengatur alternatif penyelesaian sengketa. Meskipun kedua metode memiliki tujuan yang sama dalam mencapai kesepakatan damai, mediasi luar pengadilan sering kali lebih cepat dan kurang formal dibandingkan dengan proses yang ada di pengadilan. Kedua jenis mediasi ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan bagi pihak-pihak yang bersengketa, dengan mediator memainkan peran penting dalam menjaga keadilan dan mendorong dialog antara para pihak.

- b. Dari berbagai perspektif, efektivitas mediasi jika dibandingkan dengan litigasi dapat dianalisis melalui aspek biaya, waktu, kepuasan pihak-pihak yang terlibat, dan dampak emosional. Salah satu keuntungan utama dari mediasi adalah biaya yang lebih rendah, karena proses ini tidak memerlukan pengeluaran besar untuk jasa pengacara dan biaya pengadilan. Selain itu, mediasi memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat, sering kali hanya memerlukan beberapa pertemuan, sementara litigasi dapat berlangsung selama bertahun-tahun. Tingkat kepuasan pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi umumnya lebih tinggi karena mereka berpartisipasi langsung dalam negosiasi dan memiliki kontrol lebih besar atas hasil yang dicapai. Mediasi juga memiliki potensi untuk mempertahankan hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa karena prosesnya bersifat kolaboratif dan tidak bersifat permusuhan. Namun, mediasi juga menghadapi beberapa tantangan, seperti keterbatasan wewenang mediator yang hanya berperan sebagai fasilitator tanpa kekuasaan untuk mengambil keputusan, serta ketergantungan pada kesediaan kedua belah pihak untuk bernegosiasi. Jika salah satu pihak tidak mau berpartisipasi secara aktif, maka proses mediasi gagal.

2. Saran

Pertama, penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa melalui program edukasi dan sosialisasi yang mencakup seminar, workshop, dan kampanye informasi untuk menjelaskan manfaat serta proses mediasi beserta peran mediator. Selanjutnya, pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat regulasi yang mengatur mediasi, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, dengan menyusun pedoman yang jelas dan memberikan pelatihan bagi mediator untuk memastikan kualitas dan efektivitas proses tersebut. Selain itu, aksesibilitas layanan mediasi harus ditingkatkan dengan menyediakan lebih banyak lembaga atau pusat mediasi yang terjangkau di berbagai daerah, sehingga masyarakat di lokasi terpencil dapat mengakses layanan berkualitas. Pengembangan keterampilan mediator juga sangat penting; oleh karena itu, pelatihan dan sertifikasi bagi mediator perlu diadakan agar mereka dapat lebih efektif dalam memfasilitasi negosiasi dan menyelesaikan konflik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mardani. 2013. *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika).
- Maskur, Hidayat. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Jakarta: Kencana).
- Nurnaningsih, Amriani. 2017. *Teori Sengketa* (Yogyakarta: Genta Publishing).
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum* (Jakarta: Prestasi Pustaka).
- Sukadana, I Made. 2012. *Mediasi Peradilan: Mediasi dalam Sistem Peradilan Perdata Indonesia dalam Rangka Mewujudkan Proses Peradilan yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan* (Jakarta: Prestasi Pustaka).
- Syahrizal, Abbas. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana).
- Usman, Rachmadi. 2003. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2010. *Hukum Arbitrase Seri Hukum Bisnis* (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Witanto, D.Y. 2011. *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Bandung: Penerbit Alfabeta).

Publikasi

- Hanifah, Mardalena. *Kajian Empiris: Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Adhaper. Vol 2. No.1 (Januari-Juni 2016).
- Puspitaningrum, Sri. *Mediasi sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jurnal Spektrum Hukum. Vol.15. No.2 (Oktober 2018).

Website

- Dunia Ensiklopedia. *Penyelesaian Sengketa*. diakses dari https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Penyelesaian_sengketa. diakses pada 21 November 2024.

Sumber Hukum

- Undang-Undang 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur. Mediasi di Pengadilan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 175.